



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
putusan.mahkamahagung.go.id
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Doni Irawan.
Pangkat/NRP : Prada/31140452421092.
Jabatan : Ta Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci/20 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 200/BN selaku Ankom selama 20 hari sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/VII/2017 tanggal 9 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/45/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan sampai berkas perkara dilimpahkan Terdakwa masih menjalani penahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 hari sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/113/PM I-04/AD/IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Swj Nomor : BP-30/A-31/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/53/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/113/PM.I-04/AD/IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/113/PM.I-04/AD/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
 5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id Sdak/105/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

a. Pidana Pokok : Penjara 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium, Kriminalistik No.Lab.2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 an. Prada Doni Irawan NRP 31140452421092.

2) 1 (satu) buah foto/gambar alat Test Narkoba Merk DOA Test yang tertulis No. 13 An. Doni Irawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test yang tertulis No. 13 An. Doni Irawan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah kami mempelajari serta meneliti dakwaan Oditur Militer, kami penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer namun akan menanggapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang semata-mata merupakan kealpaan/kehilafan dari Terdakwa dan sangatlah tidak adil apabila tuntutan Sdr. Oditur Militer dikabulkan seluruhnya karena kami berpendapat sebagai berikut:

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satu Saksipun yang melihat langsung kapan dan dimana tempat kejadian perkara (Locus Delicti), dan bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, yang diketahui oleh para Saksi adalah hanya sebatas pada pengambilan Urine dan darah Terdakwa saja dan ditest dengan Tespack Merk Doa.

b. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tidak dengan kesadaran sendiri, bahwasannya Terdakwa sedang duduk duduk di diatas motor di halaman Parkir diskotik Darma Agung (DA) lalu dihampiri oleh temannya Sdr. Rian mereka mengobrol menanyakan kabar masing-masing dan tiba-tiba Sdr Rian menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut dan memasukkan semacam Pil ke mulut Terdakwa, karena terasa pahit Terdakwa meludah hal tersebut menandakan jika Terdakwa merasa asing terhadap benda yang dimasukan dalam mulutnya. Karena masih terasa pahit terdakwa langsung mengambil minuman Fanta yang berada dimotornya dan langsung diminum untuk menghilangkan rasa pahit tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Rian apa yang dimasukan kedalam mulutnya, lalu dijawab oleh Sdr Rian Extasi.

c. Bahwa Terdakwa benar-benar tidak tahu apa yang masuk ke mulutnya. Memang tidak kami abaikan adanya adagium victie hukum yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hat yang dijadikan sebagai norma dalam perkara terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa karena Terdakwa telah meludah pada saat mulutnya dimasukan suatu benda asing.

d. Bahwa kami penasihat hukum menjadi ragu atas kebenaran pengakuan terdakwa, walaupun dari hasil tes urin dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan terdakwa hanyalah bayangan saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum, karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkret dan nyata.

e. Bahwa dari keempat hat tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat dijadikan bahan pertimbangan, selain itu mohon dipertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 3) Terdakwa masih muda dan baru sekali ini melakukan pelanggaran hukum, sepatutnya harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat menjadi prajurit yang baik.
- 4) Dalam mencetak seseorang untuk menjadi prajurit berkualifikasi Rider dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Terdakwa masih perlu untuk dibina kembali.

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer berpendapat pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman sehingga Oditur menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat Jalan Kolonel Haji Barlian Palembang Provinsi Sumsel tepatnya di Diskotik DA (Darma Agung) atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Militer dasar Secata PK di Dodik Secata Matai Rindam IM selama 5 (lima) bulan kemudian di lantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Aceh selama 3 (tiga) Bulan selanjutnya ditempatkan dengan Jabatan Tabakpan Ru III Ton 1 Kompi C, Kesatuan Yonif Raider 200/BN sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada hari Sabtu sore sekira pukul 18.00 Wib sewaktu bulan puasa Tahun 2017 Terdakwa berbuka puasa di Pecel lele arah Polygon di situ Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Rian dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal Sdr Rian.

3. Bahwa hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama Prada Andi Istanto Saputra (Saksi-4) keluar dari asrama Yonif Raider 200/BN Gandus dengan menggunakan kendaraan Yamaha Mio dan pada saat itu tidak ada tujuan maka Terdakwa bersama Saksi-4 keliling kota Palembang dan berhenti di seberang diskotik DA (Dharma Agung) dikarenakan ada warung maka Terdakwa bersama dengan Saksi-4 membeli minum-minuman Fanta dan Kratingdeng, setelah membeli minuman tersebut, Terdakwa bersama Saksi-4 melanjutkan kembali perjalanan.

4. Bahwa sewaktu melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan Yamaha Mio tersebut lebih kurang 50 (Lima puluh) meter Terdakwa mendengar ada yang berteriak memanggil Terdakwa dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa melihat Prada Ivan Saputra (Saksi-5) bersama Prada Devriyanto (Saksi-6) sehingga Terdakwa bersama Saksi-4 berputar menuju ketempat Saksi-5 dan Saksi-6 tepatnya di depan Alpart, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-5 " Mau kemana " di jawab Saksi-5 Tidak ada tujuan " kemudian Saksi-5 mengatakan " bagaimana kalau kita Karokean saja " Saksi-4 jawab "ayo" sehingga Terdakwa sepakat juga untuk karokean, namun karekan terlalu jauh maka Saksi-4 mengajak untuk melihat ke Diskotik (Dharma Agung), sehingga Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung menuju ke Diskotik DA (Darma Agung) melalui pintu belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan sepeda motor Jupiter MX milik Saksi-6.

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Setelah sampai di parkir belakang dan memarkirkan sepeda motor di Diskotik DA (Dharma Agung) Terdakwa langsung di hampiri Sdr. Rian (teman Terdakwa) dan menanyakan kabar Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Rian langsung memberikan Pil Ekstacy kepada Terdakwa dengan cara memasukkan kemulut Terdakwa dan Terdakwa langsung meminum dengan Fanta yang Terdakwa beli di depan Discotik Darma Agung, setelah itu Sdr. Rian langsung pergi menemui temannya lagi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk-duduk diatas kendaraan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-4 dan Saksi-5 masih duduk-duduk diatas kendaraan yang parkir di parkir tersebut dan jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meteran, sedangkan Saksi-6 lebih dulu berjalan ke Parkiran tengah dekat Room Karokean.

6. Bahwa pada saat Sdr. Rian memberikan/memasukkan Narkotika jenis Pil Ekstacy kedalam mulut Terdakwa selanjutnya Terdakwa merasa agak pahit di mulut, kepala pusing, jantung Terdakwa berdetak kencang, badan Terdakwa merasa dingin.

7. Bahwa Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengkomsumsi Pil Ekstacy selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 menyusul Saksi-6 menuju parkir tengah di mana letak Parkir khusus mobil didekat dengan ruangan karaokean, dan pada saat itu Terdakwa masih berdiri-diri di dekat Room karaokean sambil melihat situasi di sekitar, kemudian sekira pukul 02.00 Wib saat Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sedang berdiri dan duduk-duduk dipinggir bangunan Room karaoke melihat banyak anggota Polisi menggunakan pakaian dinas maupun pakaian preman dan Brimob menggunakan senjata laras panjang masuk kedalam pekarangan discotik Darma Agung dengan menutup semua pintu depan dan belakang dan salah satu dari anggota Polisi tersebut mendekati sambil bertanya "Anggota pak " dijawab Saksi-5 "Anggota" kemudian Anggota Polisi berpakaian preman tersebut berkata kembali "Ya sudah pak, aman di sini saja" dan pada saat itu Terdakwa banyak orang kebelakang maka Terdakwa berjalan juga menuju parkir belakang dan menyusul Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6

8. Bahwa setibanya di parkir belakang Terdakwa bertemu dengan beberapa orang Anggota Polisi berpakaian dinas dan preman yang salah satunya mengaku Kasubdit Narkoba Polda Sumsel meminta untuk memperlihatkan Identitas/KTA (Kartu Tanda Anggota), namun saat itu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menunjukan KTA tersebut sedangkan Saksi-4 tidak memberikan dikarenakan KTA-nya tinggal di barak sehingga Saksi-4 memberikan Kartu BPJS miliknya, setelah mengambil seluruh KTA tersebut Anggota Polisi tersebut langsung pergi kearah depan.

9. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 02.30 Wib datang 2 (dua) orang Anggota Pohni Militer berpakaian dinas lengkap dan pada saat itu Terdakwa sudah di luar gerbang dan melihatnya dari luar pintu gerbang parkir belakang sambil menunggu bubar dikarenakan mau meminta kembali KTA dan Kartu BPJS milik Saksi-4, namun sampai sampai 05.20. Wib Terdakwa tunggu tetapi belum bubar juga sehingga Terdakwa dan Saksi-4 pulang ke Barak Yonif Raider 200/BN di Gandus Kota Palembang.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dimasukkan Sdr. Rian kedalam mulut Terdakwa butiran-butiran kecil yang diduga Narkotika Jenis Pil Ekstacy dikarenakan Sdr. Rian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa yang di masukkan kedalam mulut Terdakwa tersebut adalah Narkotika Jenis Pil Ekstacy.

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di suruh menghadap ke Kompi C dan selanjutnya di bawa ke Denpom II/4 Palembang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib sampai di Denpom II/4 Palembang dan langsung keruangan Staf Iidik, lalu dilakukan pengambilan sample urine oleh Saksi-3 (Praka Dupi Iskandar).

12. Bahwa pengambilan urine Terdakwa dengan cara terlebih dahulu memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung plastic dalam posisi masih terbungkus plastic, setelah tabung plastic diberikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa membuka bungkus plastic lalu Terdakwa membersihkan tabung tersebut menggunakan pakaian yang Terdakwa gunakan. selanjutnya Terdakwa diperintahkan Saksi-3 untuk mengisi sample urine kedalam tabung didalam kamar mandi, setelah tabung berisikan sample urine milik Terdakwa lalu Terdakwa diperintahkan untuk meletakkan tabung berisikan sample urine keteras depan ruangan Penyidikan Denpom II/4, selanjutnya Saksi-3 membuka bungkus alat test Narkoba merek DOA TEST tersebut dihadapan Terdakwa, kemudian di celupkan ke dalam sample urine milik Terdakwa, lebih kurang 2 (dua) menit alat Test Narkoba tersebut di angkat oleh Saksi-3 dan diketahui sample urine milik Terdakwa Positif MET.

13. Bahwa setelah diketahui oleh Kesatuan Urine Terdakwa positif MET, oleh kesatuan Terdakwa langsung menyerahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab 2376 / NNF / 2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh I Made Swetra, S.Si ,M.Si. Komisanis Polisi, NRP. 77051082, Edhi Suryanto,S.Si., Apt. MM. Komisanis Polisi, NRP. 75010875 dan Niryasti.S.Si.,M.Si. Penata TK.I, Nip. 197804042003122003 yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, Sik Komisanis Besar Polisi, NRP.67030505 disimpulkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratonis Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Prada Doni Irawan NRP. 31140452421092 positif (+) mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai golongan 1 Nomor urut 37 lampiran undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Sudiyo, S.H. NRP 2920066651169, Kapten Chk Syarifuddin, S.H. NRP 2910133811267, dan Serka Tri Susilo, S.H. NRP 21020293580982 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/263/IX/2017 tanggal 7 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Aris Murtofo
Pangkat/NRP : Serda/31010075510881
Jabatan : Balidik si Intelpur Kima
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat tanggal lahir : Lampung/20 Agustus 1981
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 setelah Terdakwa bertugas di Yonif Raider 200/BN, tidak mempunyai hubungan keluarga hanya ada hubungan atasan dan bawahan dalam kedinasan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di sidang ini untuk memberi keterangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba karena Saksi pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib ikut menyaksikan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Praka Dupi Iskandar di Madenpom II/4 Palembang dengan menggunakan Testpack merk Doa Test dan hasilnya positif mengandung methamphetamine.
4. Bahwa Saksi ikut terlibat dalam melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Madenpom II/4 Palembang karena pada tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib di perintah oleh Pasi 1/Lidik Yonif Raider 200/BN (Kapten Inf Angga Sukma) untuk berangkat ke Madenpom II/4 Palembang guna menelusuri kebenaran informasi terkait adanya informasi ada 9 (sembilan) anggota Yonif Raider 200/BN yang terjaring Razia di diskotik Darma Agung (DA) di Jl. Burlian Km 7 Palembang yang dilakukan oleh petugas Polda Sumatera Selatan.
5. Bahwa setelah mendapat perintah dari Pasi 1/Lidik Saksi langsung berangkat bersama Provoos Praka Iskandar menuju Denpom II/4 Palembang dan sesampainya di Denpom sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan Pasi 1/Lidik yang sudah sampai duluan di Denpom kemudian Saksi menghadap Kapten Cpm Golman Sagala (Pasi Idik) untuk menanyakan informasi terkait adanya anggota Yonif Raider 200/BN yang terkena razia oleh Ditnarkoba Polda Sumsel di diskotik Darma Agung.
6. Bahwa menurut penyampaian dari Kapten Cpm Golman Sagala ada 9 (Sembilan) anggota Yonif Raider 200/BN yang terkena razia yang dilakukan oleh Ditnarkoba Polda Palembang di diskotik Darma Agung di Jln. Burlian KM 7 Palembang pada pukul 01.30 Wib tanggal 9 Juli 2017, 2 (dua) orang diantaranya sudah diamankan di Denpom II/4 Palembang atas nama Pratu Refki dan Pratu Dwi Purnomo sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya masih melarikan diri namun Kartu Tanda Anggota-nya (KTA) yang dirazia Polda Palembang sudah diserahkan dan diamankan di Denpom II/Palembang atas nama Prada Andi Istanto Saputra (Terdakwa), Praka Pransisko, Prada Doni Irawan, Prada Ervan Saputra, Prada Devriyanto, Prada Suryadi dan Prada Rafican.
7. Bahwa menurut informasi dari Kapten Cpm Golman Sagala terhadap Pratu Refki dan Pratu Dwi Purnomo telah dilakukan

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan terhadap urinenya dan hasilnya urine Pratu Refki positif mengandung metamfetamine sedangkan urine Pratu Dwi Purnomo negative.

8. Bahwa setelah diketahui identitas ada 7 (tujuh) orang anggota yang belum diketahui keberadaannya kemudian Pasi 1/Lidik Kapten Inf Angga Sukma memerintahkan masing-masing Dantonnya untuk mencari keberadaan mereka dan sekira pukul 10.30 Wib. Praka Dupi Iskandar bersama dengan Letda Inf Satrio membawa Prada Rafican dan Prada Suryadi ke Denpom.

9. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib. Saksi bersama Praka Iskandar dan Praka Dupi Iskandar memeriksa urine Prada Rafican dan Praka Suryadi dengan menggunakan testpakc merk Doa test 6 (enam) parameter dan hasilnya urine mereka negative, kemudian Praka Iskandar melakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Pratu Refki dan Pratu Dwi Purnomo dengan menggunakan testpakc merk yang sama yang digunakan untuk memeriksa urine Prada Rafican dan Prada Suryadi dan hasilnya tetap urine milik Pratu Refki Positif mengandung metamfetamine dan urine milik Pratu Dwi Purnomo negative.

10. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra Irawan, Prada Ivan Saputra dan Prada Devriyanto tiba di Denpom II/4 Palembang dengan diantar oleh Lettu Inf Yudha Anantherasa kemudian sekira pukul 15.30 Praka Dufi Iskandar dengarkan didampingi oleh Saksi dan Praka Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan yang lainnya secara bergiliran dan diperoleh hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Ivan Saputra positif mengandung metamfetamine sedangkan urine milik Prada Devriyanto negative.

11. Bahwa cara Praka Dufi Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa terlebih dahulu dipanggil secara bergiliran menurut urut dibarisan, kemudian Terdakwa diberi tabung urine yang masih terbungkus plastic ditulisi nomor urut 13 (tiga belas), kemudian Terdakwa disuruh mengambil urine di kamar mandi dengan diawasi oleh Praka Iskandar dan Praka Dufi Iskandar dan setelah itu urine Terdakwa diserahkan kepada Praka Dufi Iskandarselanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan cara alat test Narkoba merk Doa test dimasukkan kedalam tabung yang sudah berisi sample urine milik Terdakwa dan setelah, lebih kurang 1 (satu) menit alat testpack Narkoba tersebut diangkat dan terlihat urine milik Terdakwa positif met (Metamfetamina).

12. Bahwa yang menyaksikan proses pemeriksaan urine milik Terdakwa selain Saksi dan Praka Iskandar D juga disaksikan oleh Pasi Intel Yonif Raider 200/BN (Kapten Inf Angga Sukma) dan seluruh anggota yang akan di periksa sample urinenya.

13. Bahwa cara Saksi mengetahui positif dan negatif pada alat test Narkoba merk Doa tes berdasarkan petunjuk yang tertulis pada kotak pembungkus alat tersebut yaitu apabila positif terdapat tanda 1 (satu) strip/garis warna merah dan apabila negatif terdapat 2 (dua) strip/garis warna merah pada kolom alat tersebut.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika dan sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum lainnya dan dalam melaksanakan dinas baik dan disiplin.

15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah diketahui sample urine milik Terdakwa, Pratu Refki, Prada Doni Irawan, Prada

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ivan Saputra dan Praka Pransisko positif Met (Metamfetamina) melimpahkan perkaranya ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dupi Iskandar.
Pangkat / NRP : Praka/31070912520587.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat / tanggal lahir : Purworejo (Jateng)/30 Mei 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sewaktu Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 200/BN, namun tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dalam kedinasan karena sama-sama berdinasi di Yonif Raider 200/BN.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2017 di Denpom II/4 Palembang dan hasilnya positif mengandung metamfetamin.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi berada di Markas Yonif Raider 200/BN dipanggil melalui HT (Halong Tanggo) oleh Pasi Intel a.n. Kapten Inf Angga Sukma memberitahukan bahwa ada 9 (sembilan) orang Anggota Yonif Raider 200/BN yang tertangkap razia oleh Polisi di diskotik Darma Agung dan 2 (dua) orang diantaranya yaitu Pratu M. Rifki dan Pratu Dwi Purnomo sudah diamankan di Denpom II/4 Palembang sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya masih melarikan diri.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Provos diperintahkan untuk mencari 7 (tujuh) orang lainnya di dalam Kesatrian dan tidak lama kemudian Letda Satrio membawa Prada Rafi Chan dan Prada Ahmad Suryadi kemudian Saksi bersama Letda Satrio mengantarkannya ke Denpom II/4 Palembang.
5. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib kemudian datang Lettu Inf Yudha membawa 4 (empat) orang anggota lainnya ke Denpom atas nama Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra, Prada Ivan Saputra dan Prada Devriyanto, kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan terhadap 3 orang yang lainnya.
6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan yang lainnya diketahui Hasilnya urine Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Ivan Saputra positif mengandung metamfetamin sedangkan urine Prada Devriyanto negative.
7. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa terlebih dahulu Saksi memberikan kepada Terdakwa

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah tabung plastic kosong yang masih terbungkus plastic kemudian Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membuka bungkus plasticnyadan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil urinenya dikamar mandidengan diawasi Saksi dan Serda Aris Murtopo kemudian sampel urine Terdakwa diletakan di teras di ruangan penyidik, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Doa Test 6 (enam) parameter yang masih terbungkus plastic kepada Terdakwa untuk membuka plastiknya kemudian serahkan kembali kepada Saksi lalu Saksi memasukan alat test Narkoba tersebut ke dalam tabung yang berisi urine Terdakwa dan setelah satu menit alat tersebut diangkat dan terlihat tanda 1 (satu) strip garis warna merah pada bagian kolom MET, sedangkan 5 (lima) kolom lainnya terdapat tanda 2 (dua) strip garis warna merah yang berarti urine milik Terdakwa positif mengandung metampetamin.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkoba yang Saksi ketahui hanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun melakukan tindak pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Andi Istanto Saputra.
Pangkat / NRP : Prada/31140043970492.
Jabatan : Tabakpan Ton III Ki C.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat / tanggal lahir : Oku Timur/24 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 setelah sama-sama berdinan di Yonif Raider 200/BN, Saksi dan Terdakwa satu leting tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam kedinasan sebagai rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di sidang ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah diadakan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa, Saksi, Prada Doni Irawan dan Prada Devriyanto yang dilakukan oleh Praka Dufi Iskandar, Serda Aris Murtopo dan Praka Iskandar pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Madenpom II/4 Palembang dengan menggunakan Testpack merk Doa Test dan hasilnya urine milik Terdakwa, Saksi dan Prada Andi Istanto Saputra positif mengandung methamphetamine sedangkan urine milik Prada Devriyanto negative.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari Markas Yonif Raider 200/BN menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan maksud untuk mencari hiburan jalan-jalan keliling kota Palembang.

5. Bahwa setelah berputar-putar di kota Palembang sekira pukul 24.30 Wib kemudian Saksi dengan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke Asrama dan di Kilometer 7 Jl. H. Burlian Palembang Saksi dan Terdakwa berhenti di warung kecil pinggir jalan untuk membeli minuman Krating daeng dan Fanta, dan Terdakwa membeli minuman Fanta kemudian Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke Asrama dan sekira 50 meter dari warung kecil tempat membeli minuman tepatnya di depan alfa mart Saksi mendengar teriakan "Hoi!" sehingga Saksi menengok ke arah suara tersebut dan Saksi melihat Prada Ivan Saputra dengan Prada Devriyanto sedang berdiri lalu Saksi dan Terdakwa menghampirinya, kemudian berbincang-bincang dan memutuskan untuk mencari hiburan karaoke ke diskotik Darma Agung yang berada tidak jauh di seberang alfa mart.

6. Bahwa setelah bersepakat untuk mencari hiburan ke diskotik Darma Agung kemudian Saksi bersama Terdakwa berboncengan sepeda motor berjalan ke diskotik Darma Agung dengan diikuti oleh Prada Devriyanto yang berboncengan dengan Prada Ivan Saputra.

7. Bahwa setelah sampai di Diskotik Darma Agung Saksi memarkirkan sepeda motor diparkiran sepeda motor yang terletak dibelakang kemudian Saksi melihat Prada Ivan Saputra dan Terdakwa pergi menuju parkiran mobil yang berada dibagian tengah dan menemui seseorang yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi pergi ke dekat room karaoke yang terletak didekat parkiran mobil dan setelah 10 menit kemudian Saksi berkumpul kembali dengan Prada Ivan Saputra, Terdakwa dan Prada Devriyanto kemudian Prada Ivan Saputra mengajak Karaokean dengan berkata "karaokean disini be" namun Saksi dan rekan-rekannya tidak langsung masuk namun duduk-duduk dipinggir bangunan karaoke sambil melihat orang-orang yang ada di diskotik.

8. Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekannya sedang berada dan duduk-duduk didekat bangunan Room Karaoke Saksi melihat ada datang anggota Polisi dan Brimob menggunakan senjata Laras Panjang berpakaian dinas dan pakaian Preman masuk ke dalam pekarangan discotik Darma Agung dan menutup semua pintu depan dan belakang, lalu ada salah seorang dari anggota Polisi berpakaian preman mendekati kemudian bertanya "Anggota Pak" dan dijawab oleh Prada Ivan Saputra "Anggota" kemudian anggota Polisitersebut berkata kembali "Ya sudah pak, aman disini aja", namun karena melihat banyak orang yang berlari kebelakang menuju parkiran sepeda motor kemudian Saksi, Terdakwa, Prada Devriyanto dan Prada Ivan Saputra ikut berjalan menuju parkiran belakang.

9. Bahwa setibanya di parkiran belakang Saksi dan rekan-rekan lainnya bertemu dengan beberapa orang anggota Polisi berpakaian dinas dan preman yang salah satunya mengaku Kasubdit Narkoba Polda Sumsel meminta untuk memperlihatkan IdentitasKartu Tanda Anggota (KTA) kemudian Saksi menunjukkan kartu BPJS karena KTA tertinggal di Asrama sedangkan yang lainnya memperlihatkan KTA dan setelah diperlihatkan kemudian orang tersebut mengambilnya dan ketika Saksi meminta kembali kartu Identitas/KTA tersebut orang yang mengaku Kasubdit Narkoba pergi ke arah depan dengan membawa Kartu identitas Saksi dan KTA yang lainnya kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi melihat datang 2 (dua) orang anggota Polisi Militer berpakaian dinas lengkap dari kejauhan kemudian Saksi dan rekan-rekannya memutuskan untuk pulang ke Yonif Raider 200/BN.

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, Prada Ivan Saputra dan Prada Devriyanto di perintah untuk datang ke KOMPI kemudian dibawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 15.20 Wib Serda Aris Murtopo bersama Provost Praka Dupi Iskandar dan Praka Iskandar D melakukan pemeriksaan sample urine Saksi, Terdakwa, Prada Devriyanto dan Prada Ivan Saputra dan hasilnya urine milik Saksi, Terdakwa dan Prada Ivan Saputra positif mengandung met (Metamphetamin), sedangkan sample urine milik Prada Devriyanto negatif.

11. Bahwa cara melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Saksi terlebih dahulu Praka Dufi Iskandar memperlihatkan 1 (satu) buah tabung plastik yang masih kosong yang masih terbungkus plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diisi urine di kamar mandi, kemudian setelah Terdakwa mengambil urine di kamar mandi lalu diserahkan kepada Praka Dufi Iskandar dan diletakan di atas permukaan penyidik, kemudian Praka Dufi Iskandar memperlihatkan satu buah alat tes Narkoba yang masih terbungkus plastic lalu diberikan kepada Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam bungkusnya dan diserahkan kembali kepada Praka Dufi Iskandar, selanjutnya Praka Dufi Iskandar memasukkan/mencelupkan bagian ujung alat tes Narkoba ke dalam tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa dan setelah satu menit alat test Narkoba diangkat dari dalam tabung dan terlihat hasilnya positif mengandung metamfetamina.

12. Bahwa setelah diketahui urine milik Saksi, milik Prada Ivan Saputra dan Terdakwa terbukti positif mengandung metamfetamin kemudian langsung ditahan di Denpom II/4 Palembang guna proses hukum lebih lanjut, sedangkan Prada Devriyanto dibawa pulang kesatuan Yonif Raider 200/BN oleh anggota Provost dikarenakan urinenya dinyatakan negatif.

13. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan, dimana dan bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba yang Saksi ketahui hanya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin dalam pemeriksaan di Denpom II/4 Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4
Nama Lengkap : Ivan Saputra
Pangkat/NRP : Prada/31140452911292
Jabatan : Tabakpan RU III Ton III Ki C
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat tanggal lahir : Balige 15 Desember 1992
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 setelah sama-sama berdinasi di Yonif Raider 200/BN, Saksi dan Terdakwa satu leting tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam kedinasan sebagai rekan kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di sidang ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah diadakan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa, Saksi, Prada Doni Irawan dan Prada Devriyanto yang dilakukan oleh Praka Dufi Iskandar, Serda Aris Murtopo dan Praka Iskandar pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Madempom II/4 Palembang dengan menggunakan Testpack merk Doa Test dan hasilnya urine milik Terdakwa, Saksi dan Prada Andi Istanto Saputra positif mengandung methamphetamine sedangkan urine milik Prada Devriyanto negative.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan jenis narkotika apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa yang Saksi ketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine.
5. Bahwa yang menjadi penyebab dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa karena pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa, Saksi, Prada Devriyanto dan Prada Andi Istanto Saputra terkena razia oleh petugas Polda Palembang di diskotik Darma Agung Palembang.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Prada Devriyanto keluar dari Mayonif Raider 200/BN, dibonceng menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Prada Devriyanto dengan tujuan jalan-jalan ke Kota Palembang.
7. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi menyuruh Prada Devriyanto mampir ke Alfa Mart untuk membeli minuman yang lokasinya berseberangan dengan diskotik Darma Agung kemudian setelah membeli minuman Saksi dan Prada Devriyanto istirahat di depan Alfa Mart dengan posisi Saksi berdiri dan Prada Devriyanto duduk di sepeda motor dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari Saksi.
8. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi melihat Terdakwa dan Prada Doni Irawan melintas di depan Alfa Mart kemudian Saksi panggil dengan berteriak "Hoi!" sehingga Terdakwa melihat Saksi dan kembali berbalik kearah Saksi kemudian berbincang-bincang dan bersepakat untuk mencari hiburan karaokean di diskotik Darma Agung yang berada diseborang Alfa Mart, kemudian Saksi menyuruh Prada Devriyanto untuk mengikuti motor yang kendarai oleh Prada Andi Istanto Saputra yang berboncengan dengan Terdakwa dengan berkata "Dev kau ikuti bang Andi" yang dijawab oleh Prada Devriyanto "Siap bang".
9. Bahwa sesampainya di diskotik Darma Agung Saksi masuk melalui pintu belakang lalu memarkirkan sepeda motor di halaman parkir belakang setelah itu Saksi berjalan diparkiran sepeda motor sedangkan yang lainnya berpencar dan pada saat diparkiran Saksi berjumpa dengan Sdr. Riki, lalu Sdr. Riki memberikan $\frac{1}{4}$ (seperempat) pil ekstasi, kemudian pil ekstasi tersebut Saksi telah dengan dibantu air mineral dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi berjalan kaki menuju kearah parkir tengah khusus parkir mobil yang dekat dengan room karaoke kemudian bertemu kembali dengan Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Devriyanto lalu kami berdiri sambil melihat-lihat orang yang berada di sekitar parkir.
10. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Saksi melihat banyak anggota Polisi menggunakan pakaian dinas, pakaian preman dan anggota brimob bersenjata laras panjang masuk kedalam pekarangan discotik Darma Agung dan langsung menutup pintu depan dan belakang setelah itu tidak

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang anggota Polisi mendekati Saksi dan bertanya "Anggota pak" kemudian dijawab Saksi "Anggota" selanjutnya anggota Polisi tersebut berkata "Ya sudah pak, aman disini saja", tetapi Saksi tidak menghiraukan omongan polisi tersebut dan berjalan ke arah parkir belakang bersama Terdakwa, Prada Doni Irawan dan Prada Devriyanto.

11. Bahwa setibanya di parkir belakang Saksi bertemu dengan beberapa orang anggota Polisi dan salah satunya mengaku Kasubdit Narkoba Polda Sumsel meminta untuk memperlihatkan Identitas Saksi kemudian kami menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk dilihat namun setelah KTA diserahkan anggota Polisi tersebut tidak memberikannya lagi dan Saksi memintanya kembali tapi orang tersebut langsung pergi ke arah depan dengan membawa KTA kami setelah itu Saksi, Terdakwa, Prada Doni Irawan dan Prada Irvan Saputra pulang menuju ke Yonif Raider 200/BN.

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Saksi, Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Devriyanto di perintah menghadap ke Kompi C, kemudian kami dibawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 15.30 Wib dilakukan pemeriksaan urine oleh Serda Aris Murtopo, Praka Dufi Iskandar dan Praka Iskandar D dan hasilnya urine Saksi, urine Terdakwa dan urine Prada Andi Istanto Saputra positif mengandung metampetamine sedangkan urine Prada Devriyanto negatif.

14. Bahwa cara Serda Aris Murtopo melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa terlebih dahulu diperlihatkan 1 (satu) buah tabung plastik kosong yang masih terbungkus plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diisi urinedi kamar mandi, kemudian tabung yang sudah berisi urine Terdakwa diletakan diteras diruangan penyidik, lalu Serda Aris memberikan satu buah alat tes Narkoba yang masih terbungkus plastic kepada Terdakwa untuk dilihat dan dibukakemudian setelah dibuka diserahkan kembali kepada Serda Aris Murtopo lalu diberi nomor 13 atas nama Terdakwa setelah itu Serda Aris dengan disaksikan oleh Praka Dupi Iskandar dan Praka Iskandar D memasukan alat test tes Narkoba ke dalam tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah satu menit kemudian alat test Narkoba diangkat dari dalam tabung dan terlihat hasilnya positif mengandung metampetamina.

15. Bahwa setelah sample urine milik Terdakwadiketahui Positif mengandung metamfetamina, Kesatuan langsung melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 guna diproses sesuai ketentuan hukum dan Terdakwa langsung ditahan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Devriyanto
Pangkat/NRP : Prada/31140488321292
Jabatan : Tabakpan Ton I Ki C
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN
Tempat tanggal lahir : Jambi/21 Desember 1992
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 setelah sama-sama berdinis di Yonif Raider 200/BN, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam kedinasan sebagai rekan kerja dan Terdakwa senior Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di sidang ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setelah diadakan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa oleh Serda Aris Murtopo, Praka Dufi Iskandar dan Praka Iskandar pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Madempom II/4 Palembang dengan menggunakan Testpack merk Doa Test dengan hasil urine milik Terdakwa positif mengandung metamphetamine.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan jenis narkotika apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa hanya yang Saksi ketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine.
4. Bahwa yang menjadi penyebab dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa karena pada hari minggu tanggal 9 Juli 2017 Terdakwa, Saksi, Prada Irvan Saputra dan Prada Andi Istanto Saputra terkena razia oleh petugas Polda Palembang di diskotik Darma Agung Palembang.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi diajak Prada Irvan Saputra keluar dari Mayonif Raider 200/BN menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Saksi dengan tujuan jalan-jalan ke Kota Palembang.
6. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi diajak mampir oleh Prada Irvan Saputra ke Alfa Mart untuk membeli minuman yang lokasinya berseberangan dengan diskotik Darma Agung kemudian Saksi dan Prada Irvan Saputra istirahat di depan Alfa Mart dengan posisi Saksi duduk di sepeda motor sedangkan Prada Irvan Saputra berdiri sambil menelpon yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter dari Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib Saksi mendengar Prada Irvan Saputra berteriak "Hoi!" memanggil seseorang yang ternyata Terdakwa dan Prada Andi Istanto Saputra yang berboncengan menggunakan sepeda motor mau pulang ke Yonif Raider 200/BN kemudian mereka bertiga berbincang-bincang yang isi perbincangannya Saksi tidak mengetahui karena jarak Saksi dengan mereka sekira sepuluh meteran dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Prada Irvan Saputra mendekati Saksi lalu mengajak Saksi pergi dengan berkata "Dev kau ikuti bang Andi" yang dijawab oleh Saksi "Siap bang".
8. Bahwa Saksi kemudian berjalan mengemudikan sepeda motor mengikuti Prada Andi Istanto yang berboncengan dengan Terdakwa dari belakang yang ternyata menuju ke diskotik Darma Agung dengan masuk melalui pintu belakang kemudian memarkirkan sepeda motor di halaman parkir sepeda motor dibagian belakang.
9. Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor Saksi melihat Terdakwa berjalan ketengah parkir dan berbicara dengan seseorang yang Saksi tidak mengetahui orangnya kemudian tidak memperhatikanya lagi.

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah sekira sepuluh menit kemudian lalu Saksi berjalan menuju parkir mobil dibagian tengah dan berkumpul kembali dengan Terdakwa, Prada Ivan Saputra dan Prada Andi Istanto Saputra di dekat room karaoke dan berbincang-bincang kemudian Prada Ivan Saputra bilang "karaokean disini aja be" namun tidak langsung masuk dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 Wib Saksi melihat banyak anggota Polisi yang menggunakan pakaian dinas, pakaian preman dan anggota Brimob bersenjata laras panjang masuk kedalam pekarangan discotik Darma Agung dan menutup pintu depan dan belakang.

11. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi mendekati ke lokasi Saksi dan bertanya "Anggota pak" kemudian dijawab Prada Ivan Saputra "Anggota" selanjutnya anggota Polisi tersebut berkata "Ya sudah pak, aman disini saja", tetapi Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Ivan Saputra tidak menghiraukan dan berjalan menuju parkir belakang dan Saksi ikut menuju parkir belakang.

12. Bahwa setibanya di parkir belakang Saksi bertemu dengan beberapa orang anggota Polisi yang salah satunya mengaku Kasubdit Narkoba Polda Sumsel meminta untuk memperlihatkan identitas dan Saksi dan yang lainnya menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk dilihat namun setelah KTA diserahkan anggota Polisi tersebut langsung pergi kearah depan dengan membawa KTA kami setelah itu Saksi, Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Ivan Saputra pulang menuju ke Yonif Raider 200/BN.

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib Saksi, Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Ivan Saputra di perintah menghadap ke Kompi C, kemudian dibawa ke Denpom I/4 Palembang dan sekira pukul 16.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine oleh Serda Aris Murtopo, Praka Dufi Iskandar dan Praka Iskandar D dan hasilnya urine Saksi negative sedangkan urine Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Ivan Saputra positif mengandung metampetamine.

14. Bahwa cara Praka Dufi Iskandar, Serda Aris Murtopo dan Praka Iskandarmelakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa terlebih dahulu diperlihatkan 1 (satu) buah tabung plastik kosong yang masih terbungkus plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diisi urinedi kamar mandi, kemudian tabung yang sudah berisi urine Terdakwa diletakan diteras diruangan penyidik, lalu Praka Dufi Iskandar memberikan satu buah alat tes Narkoba yang masih terbungkus plastic kepada Terdakwa untuk dilihat dan dibukakemudian setelah dibuka diserahkan kembali kepada Praka Dufi Iskandar lalu diberi nomor 13 atas nama Terdakwa setelah itu Praka Dufi Iskandar dengan disaksikan oleh Serda Aris dan Praka Iskandar D memasukan alat test tes Narkoba ke dalam tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah satu menit kemudian alat test Narkoba diangkat dari dalam tabung dan terlihat hasilnya positif mengandung metampetamina.

15. Bahwa setelah sample urine milik Terdakwadiketahui Positif mengandung metamfetamina, Kesatuan langsung melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom I/4 guna diproses sesuai ketentuan hukum dan Terdakwa langsung ditahan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkanseluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Lettu Inf Yudha sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Undang-Undang namun tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang melaksanakan Dinas Luar maka

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dalam BAP Pom atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yudha Anantherasa.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11120011340990.
Jabatan : Danki Ki C.
Kesatuan : Yonif Raider 200/BN.
Tempat/tanggal lahir : Semarang (Jateng)/29 September 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sewaktu Terdakwa berdinasi di Yonif Raider 200/BN namun tidak memiliki hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas atasan dengan bawahan dalam kedinasan.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib Saksi menerima pesan melalui WA (Whastapp) dari Danyonif Raider 200/BN Letkol Inf Honi Havana yang berisi pemberitahuan bahwa ada 9 (sembilan) orang Anggota Yonif Raider 200/BN ditangkap oleh petugas Kepolisian saat melaksanakan razia di Discotik Dharma Agung Palembang berikut tertulis identitas dari ke-9 (sembilan) Anggota tersebut diantaranya Praka Pransisko, Pratu Refki, Terdakwa, Prada Andi Istanto Putra, Prada Irvan Saputra, Prada Devriyanto, Prada Suryadi, Prada Rafican dan Pratu Dwi Purnomo, dengan keterangan 2 (dua) orang Anggota a.n. Pratu Dwi Purnomo dan Prada Refki telah diamankan di Denpom II/4 Palembang, sedangkan 7 (tujuh) orang Anggota lainnya melarikan diri serta memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap ke-7 (tujuh) orang Anggota tersebut untuk diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

3. Bahwa dengan adanya perintah tersebut maka Saksi memerintahkan Anggota untuk melakukan pencarian terhadap ke-7 (tujuh) orang Anggota tersebut, setelah dilakukan pencarian didalam Markas ditemukan 2 (dua) orang Anggota a.n. Prada Rafican dan Prada Ahmad Suryadi, selanjutnya pada sekira pukul 10.00 Wib kedua Anggota tersebut langsung Saksibawa ke Denpom II/Palembang.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi masih berada di Denpom II/4 kemudian datang Terdakwa, Prada Andi Istanto Putra, Prada Irvan Saputra dan Prada Defrianto diantar oleh Letda Inf Satrio, selanjutnya sample urine milik Terdakwa, Prada Andi Istanto Putra, Prada Irvan Saputra dan Prada Devriyanto diperiksa secara bergiliran, dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine milik Prada Doni Irawan diketahui POSITIF MET (Metamfetamine).

5. Bahwa Yang melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa, Prada Andi Istanto Putra, Prada Irvan Saputra, Pratu Refki dan Praka Pransisko adalah Anggota Provost Yonif Raider 200/BN adalah Praka Dupi Iskandar dan Praka Iskandar kemudian alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sample urine adalah alat test Narkoba 6 (enam) parameter Merk DOA Test.

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Cara Praka Dupi Iskandar dan Praka Iskandar D melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan menggunakan alat test Narkoba 6 (enam) parameter Merk DOA Test yaitu terlebih dahulu Praka Dufi Iskandar dan Praka Iskandar D menunjukkan 1 (satu) buah tabung plastic dalam posisi masih terbungkus plastic, setelah tabung plastic dikeluarkan dari bungkusnya lalu diberikan kepada Terdakwa untuk diisi sample urine miliknya didalam kamar mandi, setelah tabung diisi sample urine milik Terdakwa lalu diletakkan di teras depan ruangan Penyidikan Denpom II/4 selanjutnya Praka Dufi Iskandar dan Praka Iskandar D menunjukkan/memperlihatkan 1 (satu) buah alat test Narkoba yang masih terbungkus plastic lalu diberikan Terdakwa yang akan diperiksa sample urinenya untuk mengeluarkan dari dalam bungkusnya, selanjutnya Praka Dufi Iskandar dan Praka Iskandar D memasukan/mencelupkan bagian ujung alat test Narkoba kedalam tabung yang berisikan sample urine dan setelah 1 (satu) menit kemudian alat test narkoba diangkat dari dalam tabung, kemudian hasil pemeriksaan tersebut Urine milik Tersangka positif mengandung Metamfetamine.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2014 melalui pendidikan militer dasar Secata PK di Dodik Secata Matai Rindam IM selama 5 (Lima) bulan kemudian di lantik dengan Pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Aceh selama 3 (tiga) Bulan kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, lalu dimutasi ke Yonif 141/JY dan dimutasi lagi ke Yonif Raider 200/BN dengan Jabatan Tabakpan Ru III Ton 1 Kompi Senapan Csampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Prada Andi Istanto Saputra sekira pukul 21.30 Wib keluar dari Mayonif Raider 200/BN Gandus menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan tujuan mencari hiburan ke Kota Palembang dan sesampainya di Kota Palembang Terdakwa dan Prada Andi Istanto jalan-jalan keliling kota Palembang kemudian sekira pukul 24.30 Wib memutuskan untuk pulang kembali ke Asrama Yonif Raider 200/BN.
3. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Asrama, di Km 8 Jl. H. Burlian Terdakwa dan Prada Andi Istanto berhenti di warung kecil pinggir jalan untuk membeli minuman dan Terdakwa membeli minuman Fanta sedangkan Prada Andi Istanto membeli minuman Fanta dan Kratingdaeng.
4. Bahwa setelah membeli minuman kemudian ketika melanjutkan perjalanan pulang Terdakwa mendengar teriakan "Hoi!" dari seseorang di depan Alfa Mart dan setelah ditengok Terdakwa melihat Prada Ivan Saputra bersama Prada Devriyanto di depan Alfa Mart kemudian Terdakwa dan Prada Andi Istanto mendatanginya.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Prada Andi Istanto, Prada Ivan Saputra dan Prada Devriyanto bertemu di depan Alfa Mart kemudian ngobrol lalu bersepakat untuk mencari hiburan karaoke ke Palembang Squer namun karena kejauhan akhirnya di sepakati untuk karaokean di diskotik Darma Agung yang tidak terlalu jauh dari Alfa Mart tempat Terdakwa berada.

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Prada Andi Istanto, Prada Ivan Saputra dan Prada Devriyanto berangkat menuju diskotik Darma Agung kemudian masuk melalui pintu belakang dan memarkirkan sepeda motor di halaman parkir sepeda motor yang berada dibagian belakang diskotik Darma Agung.

7. Bahwa setelah diparkiran sepeda motor discotik Darma Agung Terdakwalangsurun turun kemudian berjalan ke bagian tengah parkir tanpa memperhatikan teman-temannya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian yang sudah dikenalnya pada bukan puasa ketika Terdakwa berbuka di warung makan pecel lele di daerah Poligon Jalan Sukarno-Hattadan Terdakwa baru bertemu sekali dengan Sdr. Rian dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan alamat tempat tinggalnya.

8. Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Rian kemudian Terdakwa mengobrol berbincang-bincang saling menanyakan kabar dan pada saat itu Sdr. Rian memberikan Pil kepada Terdakwa dengan cara langsung memasukkan kemulut Terdakwa dan Terdakwa merasakan pahit dimulutnya sehingga Terdakwa langsung meminum dengan Fanta yang Terdakwa beli di depan Discotik Darma Agung.

9. Bahwa setelah meminum pil yang dimasukan oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa bertanya pil apa itu kepada Sdr. Rian dan Sdr. Rian bilang pil extasi, setelah itu Sdr. Rian langsung pergi menemui temannya lagi.

10. Bahwa setelah meminum pil yang dimasukan kemulutnya oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa merasakan pahit di mulut, kepala pusing, jantung berdetak kencang dan badan Terdakwa merasa dingin.

11. Bahwa sekira 10 menit kemudianTerdakwa berjalan ke parkir mobil yang dekat dengan room karaoke dan bertemu kembali dengan Prada Andi Saputra, Prada Ivan Saputra dan Prada Devriyanto di dekat room karaoke lalu Prada Ivan Saputra mengajak karaokean dengan berkata "karaokean di sini be" namun Saksi dan yang lainnya tidak langsung masuk ke room karaoke duduk-duduk dulu sambil memperhatikan orang-orang yang keluar masuk diskotik.

12. Bahwa ketika Terdakwa dan teman-temannya sedang berada di dekat Room Karaoke kemudiandatang anggota Polisi dan Brimob dengan membawa senjata laras panjang dengan berpakaian dinas dan pakaian Preman masuk kedalam pekarangan discitik Darma Agung langsung menutup pintu depan dan belakang, lalu ada salah seorang dari anggota Polisi tersebut mendekati kepada Terdakwa dan bertanya "Anggota Pak" kemudiandijawab oleh Prada Ivan Saputra "Anggota" lalu anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut berkata kembali "Ya sudah pak, aman disini aja".

13. Bahwa karena melihat banyak orang berlari kebelakang kearah parkir sepeda motor kemudian Terdakwai dan yang lainnya tidak menghiraukan omongan polisi tersebut dan berjalan menuju parkir belakang dan pada waktu berada diparkiran belakang Terdakwai kembali bertemu dengan beberapa orang anggota Polisi dan salah satunya mengaku Kasubdit Narkoba Polda Sumsel kemudian meminta untuk memperlihatkan kartu identitas kemudian Terdakwa dan teman-temannya memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk dilihatnya tetapi ketika Terdakwa memintanya kembali polisi tersebut tidak memberikannya dan orang yang mengaku Kasubdit Narkoba tersebut langsung pergi kearah depan dengan membawa KTA Terdakwa dan yang lainnya, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melihat ada datang 2 (dua) orang anggota Polisi Militer berpakaian dinas lengkap dari

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kejahatan kemudian setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan memutuskan untuk pulang ke Asrama Yonif Raider 200/BN.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwai bersama dengan Prada Andi Istanto Saputra, Prada Ivan Saputra dan Prada Devriyanto di perintahkan untuk datang ke KOMPI dan kemudian di bawa ke Denpom I/4 Palembang dan sekira pukul 15.20 Wib Serda Aris Murtopo dibantu oleh Provost Praka Dupi Iskandar dan Praka Iskandar D melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik, Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra, Prada Devriyanto dan Prada Ivan Saputra dengan menggunakan alat testpack merk Doa Test dan hasilnya urine Terdakwa, Prada Andi Istanto Saputra dan Prada Ivan Saputra positif met (Metamfetamina), sedangkan sample urine milik Prada Devriyanto negatif.

14. Bahwa cara Praka Dufi Iskandar, Serda Aris Murtopo dan Praka Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa terlebih dahulu diperlihatkan 1 (satu) buah tabung plastik kosong yang masih terbungkus plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diisi urinedi kamar mandi, kemudian tabung yang sudah berisi urine Terdakwa diletakan diteras diruangan penyidik, lalu Praka Dufi Iskandar memberikan satu buah alat tes Narkoba yang masih terbungkus plastic kepada Terdakwa untuk dilihat dan dibukakemudian setelah dibuka diserahkan kembali kepada Praka Dufi Iskandar lalu diberi nomor 13 atas nama Terdakwa setelah itu Praka Dufi Iskandar dengan disaksikan oleh Serda Aris dan Praka Iskandar D memasukan alat test tes Narkoba ke dalam tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah satu menit kemudian alat test Narkoba diangkat dari dalam tabung dan terlihat hasilnya positif mengandung metamfetamina.

15. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom I/4 Palembang untuk diproses secara hukum dan langsung menjalani penahanan.

16. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dihukum baik melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 an. Prada Doni Irawan NRP 31140452421092.

b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test yang tertulis No. 13 an. Prada Doni Irawan.

Barang-barang :

- 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test yang tertulis No. 13 an. Prada Doni Irawan.

Telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2014 melalui pendidikan militer dasar Secata PK di Dodik Secata Matai Rindam IM selama 5 (Lima) bulan kemudian di lantik dengan Pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Aceh selama 3 (tiga) Bulan kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, lalu dimutasi ke Yonif 141/JY dan dimutasi lagi ke Yonif Raider 200/BN dengan Jabatan Tabakpan Ru III Ton 1 Kompi Senapan Csampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian ketika berbuka puasa di warung makan pecel lele di daerah polygon Jl. Sukarno-Hatta Palembang, hanya sebatas bertemu mengobrol dan tidak mengetahui asal usulnya maupun alamat tempat tinggalnya.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra) sekira pukul 21.30 Wib keluar dari Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan tujuan mencari hiburan ke Kota Palembang dandi Palembang Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) jalan-jalan keliling kota Palembang kemudian sekira pukul 24.30 Wib memutuskan untuk pulang kembali ke Asrama Yonif Raider 200/BN.
4. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Asrama, di Km 8 Jl. H. Burlian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) berhenti di warung kecil untuk membeli minuman dan Terdakwa membeli minuman Fanta sedangkan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) membeli minuman Fanta dan Kratingdaeng.
5. Bahwa benar setelah membeli minuman Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan di depan Alfa Mart mendengar teriakan "Hoi!" dari seseorang dan setelah ditengok Terdakwa melihat Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) bersama Saksi-5 (Prada Devriyanto) di depan Alfa Mart kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) mendatanginya.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) bertemu di depan Alfa Mart kemudian ngobrol lalu bersepakat untuk mencari hiburan karaoke ke Palembang Squer namun karena kejauhan akhirnya di sepakati untuk karaokean di diskotik Darma Agung yang tidak terlalu jauh dari Alfa Mart tempat Terdakwa berada.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) berangkat menuju diskotik Darma Agung kemudian masuk melalui pintu belakang dan memarkirkan sepeda motor di halaman parkir sepeda motor yang berada dibagian belakang diskotik Darma Agung.
8. Bahwa benar setelah diparkiran sepeda motor discotik Darma Agung Terdakwa langsung turun kemudian berjalan ke bagian tengah parkir tanpa memperhatikan teman-temannya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian yang sudah dikenalnya pada bulan puasa ketika Terdakwa berbuka di warung makan pecel lele di daerah Poligon Jalan Sukarno-Hatta dan Terdakwa baru bertemu sekali dengan Sdr.

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rian dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan alamat tempat putusan.mahkamahagung.go.id tinggalnya.

9. Bahwa benar ketika bertemu dengan Sdr. Rian kemudian Terdakwa mengobrol berbincang-bincang saling menanyakan kabar dan pada saat itu Sdr. Rian memberikan Pil kepada Terdakwa dengan cara langsung memasukkan kemulut Terdakwa dan Terdakwa merasakan pahit dimulutnya sehingga Terdakwa langsung meminum dengan Fanta yang Terdakwa beli di depan Discotik Darma Agung.

10. Bahwa benar setelah meminum pil yang dimasukan oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa bertanya pil apa itu kepada Sdr. Rian dan Sdr. Rian bilang pil extasi, setelah itu Sdr. Rian langsung pergi menemui temannya lagi.

11. Bahwa benar setelah meminum pil yang dimasukan kemulutnya oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa merasakan pahit di mulut, kepala pusing, jantung berdetak kencang dan badan Terdakwa merasa dingin.

12. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian Terdakwa berjalan ke parkiran mobil yang dekat dengan room karaoke dan bertemu kembali dengan Saksi-3 (Prada Andi Saputra), Saksi-4 (Prada Irvan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) di dekat room karaoke lalu Saksi-4 (Prada Irvan Saputra) mengajak karaokean dengan berkata "karaokean di sini be" namun tidak langsung masuk ke room karaoke tetapi duduk-duduk dulu sambil memperhatikan orang-orang yang keluar masuk diskotik.

13. Bahwa benar ketika Terdakwa dan teman-temannya sedang berada di dekat Room Karaoke kemudian datang anggota Polisi dan Brimob dengan membawa senjata laras panjang dengan berpakaian dinas dan pakaian Preman masuk kedalam pekarangan discitik Darma Agung langsung menutup pintu depan dan belakang, lalu ada salah seorang dari anggota Polisi tersebut mendekati kepada Terdakwa dan bertanya "Anggota Pak" kemudian dijawab oleh Saksi-4 (Prada Irvan Saputra) "Anggota" lalu anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut berkata kembali "Ya sudah pak, aman disini aja".

14. Bahwa benarkarena melihat banyak orang berlari kebelakang kearah parkiran sepeda motor kemudian Terdakwa dan yang lainnya tidak menghiraukan omongan polisi tersebut dan berjalan menuju parkiran belakang dan pada waktu berada diparkiran belakang Terdakwai kembali bertemu dengan beberapa orang anggota Polisi dan salah satunya mengaku Kasubdit Narkoba Polda Sumsel kemudian meminta untuk memperlihatkan kartu Identitas kemudian Terdakwa dan teman-temannya memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk dilihatnya tetapi ketika Terdakwa memintanya kembali polisi tersebut tidak memberikannya dan orang yang mengaku Kasubdit Narkoba tersebut langsung pergi kearah depan dengan membawa KTA Terdakwa dan yang lainnya, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melihat ada datang 2 (dua) orang anggota Polisi Militer berpakaian dinas lengkap dari kejauhan kemudian setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan memutuskan untuk pulang ke Asrama Yonif Raider 200/BN.

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra), Saksi-4 (Prada Irvan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) di perintahkan untuk datang ke Kompi dan kemudian di bawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 15.20 Wib Saksi-1 (Serda Aris Murtopo) dibantu oleh Saksi-2 (Praka Dupi Iskandar) dan Praka Iskandar D melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik, Terdakwa, Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra), Saksi-5 (Prada Devriyanto) dan Saksi-4

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prada Ivan Saputra) dengan menggunakan alat testpack merk Doa Test dan hasilnya urine Terdakwa, Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra) dan Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) positif met (Metamfetamina), sedangkan sample urine milik Saksi-5 (Prada Devriyanto) negatif.

16. Bahwa benarcara Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar), Saksi-1 (Serda Aris Murtopo) dan Praka Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa terlebih dahulu diperlihatkan 1 (satu) buah tabung plastik kosong yang masih terbungkus plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diisi urinedi kamar mandi, kemudian tabung yang sudah berisi urine Terdakwa diletakan diteras diruangan penyidik, lalu Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar) memberikan satu buah alat tes Narkoba yang masih terbungkus plastic kepada Terdakwa untuk dilihat dan dibukakemudian setelah dibuka diserahkan kembali kepada Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar) lalu diberi nomor 13 atas nama Terdakwa setelah itu Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar) dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Serda Aris) dan Praka Iskandar D memasukan alat test tes Narkoba ke dalam tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah satu menit kemudian alat test Narkoba diangkat dari dalam tabung dan terlihat hasilnya positif mengandung metamfetamina.

17. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hokum dan langsung menjalani penahanan dan ketika di Pomdam Terdakwa diambil sampel darah dan urine oleh petugas dari Denkesyah 02-04-04 Palembang untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, yang ditandatangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahul oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Prada Doni Irawan NRP 31140452421092, pada tabel 01 urine positif mengandung MDMA dan Methamfetamina, dan pada tabel 02 darah positif mengandung MDMA dan Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dan Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang menyatakan sample urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA dan metamfetamina yang termasuk narkotika Golongan I dapat diperoleh keyakinan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis extasy.

20. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena sudah sering disampaikan oleh atasan pada waktu ada jam Komandan maupun saat dilaksanakan apel, selain Pimpinan TNI sudah memerintahkan kepada Prajurit untuk tidak terlibat dalam peredaran dan

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyalahgunaan Narkotika dan pelakunya akan ditindak tegas secara hukum sampai dengan dipecat dari militer.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila dirinya tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut karena Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau pihak lain yang berwenang.

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dampak negatif dari orang yang menyalahgunakan narkotika akan merusak kesehatan fisik dan mental seseorang sehingga apa bila seorang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka akan berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit dikesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan.

24. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dihukum baik melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap point 1 dari keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada satu Saksipun yang melihat langsung kapan dan dimana tempat kejadian perkara (Locus Delict), dan bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, yang diketahui oleh para Saksi adalah hanya sebatas pada pengambilan Urine dan darah Terdakwa saja dan dites dengan Tespack Merk Doa.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi yaitu meskipun para Saksi tidak ada satupun yang melihat kapan dan dimana tempat kejadian perkara dan bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang diketahui oleh para Saksi hanya sebatas pada pengambilan urine dan darah Terdakwa saja kemudian dites dengan Testpack dan hasilnya positif Metamfetamina serta hasil laboratorium forensik cabang Palembang yang menyatakan Terdakwa positif MDMA dan Metamfetamina, bahwa dengan hasil tersebut maka tidak dapat disangkal bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkoba sebagaimana diterangkannya oleh Terdakwa dipersidangan.

2. Bahwa terhadap point 2 Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tidak dengan kesadaran sendiri, bahwasannya Terdakwa sedang duduk duduk di diatas motor di halaman Parkir diskotik Darma Agung (DA) lalu dihampiri oleh temannya Sdr. Rian mereka mengobrol menanyakan kabar masing-masing dan tiba-tiba Sdr Rian menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut dan memasukkan semacam Pil ke mulut Terdakwa, karena terasa pahit Terdakwa meludah hal tersebut menandakan jika Terdakwa merasa asing terhadap benda yang dimasukan dalam mulutnya. Karena masih terasa pahit terdakwa langsung mengambil minuman Fanta yang berada dimotornya dan

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung diminum untuk menghilangkan rasa pahit tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Rian apa yang dimasukkan kedalam mulutnya, lalu dijawab oleh Sdr Rian Extasi.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi yaitu dengan tindakan Sdr. Rian yang memasukkan pil extasy ke dalam mulut Terdakwa seharusnya Terdakwa menolak untuk tidak menerima pil extasy tersebut masuk ke dalam mulutnya apalagi Terdakwa dengan Sdr. Rian baru satu kali bertemu di rumah makan Polygon, apalagi setelah pil extasy tersebut masuk ke dalam mulut, Terdakwa merasakan pahit seharusnya Terdakwa membersihkan mulutnya dengan cara berkumur dan dibuang namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa memilih meminum Fanta dan menelannya ke dalam tubuh sehingga Terdakwa merasakan badannya panas dingin berarti Terdakwa sudah melakukannya dengan kesadaran sendiri.

3. Bahwa Terdakwa benar-benar tidak tahu apa yang masuk ke mulutnya. Memang tidak kami abaikan adanya adagium *victie hukum* yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam perkara terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam perkara ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa karena Terdakwa telah meludah pada saat mulutnya dimasukan suatu benda asing.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi yaitu dalam keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pil yang dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa oleh Sdr. Rian, Terdakwa sudah mengetahui bahwa pil tersebut berwarna hijau, berarti Terdakwa sudah mengetahui apa yang akan dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa oleh Sdr. Rian, apalagi hal tersebut dilakukan di tempat diskotik Darma Agung yang identik dengan miras maupun obat-obatan terlarang (extasy ataupun shabu-shabu dan lain lain) serta tempat tersebut sudah sering dilakukan razia oleh petugas Kepolisian dengan demikian menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggunakan pil extasy golongan I.

4. Bahwa kami penasihat hukum menjadi ragu atas kebenaran pengakuan terdakwa, walaupun dari hasil tes urine dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan terdakwa hanyalah bayangan saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum, karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat konkret dan nyata.

Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi yaitu dengan bukti hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa oleh Laboratorium Forensik cabang Palembang yang positif mengandung MDMA dan Metamfetamina dan pengakuan Terdakwa dipersidangan menandakan hal tersebut sebagai tanda bukti materiil, sehingga keraguan Penasihat Hukum atas kebenaran pengakuan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa dari keempat hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat dijadikan bahan pertimbangan, selain itu mohon dipertimbangkan juga hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- b. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa masih muda dan baru sekali ini melakukan pelanggaran hukum, sepatutnya harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga dapat menjadi prajurit yang baik.

d. Dalam mencetak seseorang untuk menjadi prajurit berkualifikasi Rider dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga Terdakwa masih perlu untuk dibina kembali.

Bahwa atas Pleidoi poin 5, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena bersifat permohonan keringanan hukuman dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap penyalah guna

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2014 melalui pendidikan militer dasar Secata PK di Dodik Secata Matai Rindam IM selama 5 (Lima) bulan kemudian di lantik dengan Pangkat Prada setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Aceh selama 3 (tiga) Bulan kemudian ditugaskan di Yonif 143/TWEJ, lalu dimutasi ke Yonif 141/JY dan dimutasi lagi ke Yonif Raider 200/BN dengan Jabatan Tabakpan Ru III Ton 1 Kompi Senapan Csampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga tunduk sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
3. Bahwa benar Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/49/VII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang diajukan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Doni Irawan NRP 31140452421092.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rian ketika berbuka puasa di warung makan pecel lele di daerah polygon Jl. Sukarno-Hatta Palembang, hanya sebatas bertemu mengobrol dan tidak mengetahui asal usulnya maupun alamat tempat tinggalnya.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra) sekira pukul 21.30 Wib keluar dari Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan tujuan mencari hiburan ke Kota Palembang dan di Palembang Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) jalan-jalan keliling kota Palembang kemudian sekira pukul 24.30 Wib memutuskan untuk pulang kembali ke Asrama Yonif Raider 200/BN.
6. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Asrama, di Km 8 Jl. H. Burlian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) berhenti di warung kecil untuk membeli minuman dan Terdakwa membeli minuman Fanta sedangkan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) membeli minuman Fanta dan Kratingdaeng.
7. Bahwa benar setelah membeli minuman Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan di depan Alfa Mart mendengar teriakan "Hoi!" dari seseorang dan setelah ditengok Terdakwa melihat Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) bersama Saksi-5 (Prada Devriyanto) di depan Alfa Mart kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) mendatanginya.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) bertemu di depan Alfa Mart kemudian ngobrol lalu bersepakat untuk mencari hiburan karaoke ke Palembang Squer namun karena kejauhan akhirnya di

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepakati untuk karaokean di diskotik Darma Agung yang tidak terlalu jauh dari Alfa Mart tempat Terdakwa berada.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) berangkat menuju diskotik Darma Agung kemudian masuk melalui pintu belakang dan memarkirkan sepeda motor di halaman parkir sepeda motor yang berada dibagian belakang diskotik Darma Agung.

10. Bahwa benar setelah diparkiran sepeda motor discotik Darma Agung Terdakwa langsung turun kemudian berjalan ke bagian tengah parkiran tanpa memperhatikan teman-temannya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian yang sudah dikenalnya pada bukan puasa ketika Terdakwa berbuka di warung makan pecel lele di daerah Poligon Jalan Sukarno-Hatta dan Terdakwa baru bertemu sekali dengan Sdr. Rian dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan alamat tempat tinggalnya.

11. Bahwa benar ketika bertemu dengan Sdr. Rian kemudian Terdakwa mengobrol berbincang-bincang saling menanyakan kabar dan pada saat itu Sdr. Rian memberikan Pil kepada Terdakwa dengan cara langsung memasukkan kemulut Terdakwa dan Terdakwa merasakan pahit dimulutnya sehingga Terdakwa langsung meminum dengan Fanta yang Terdakwa beli di depan Discotik Darma Agung.

12. Bahwa benar setelah meminum pil yang dimasukan oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa bertanya pil apa itu kepada Sdr. Rian dan Sdr. Rian bilang pil extasi, setelah itu Sdr. Rian langsung pergi menemui temannya lagi.

13. Bahwa benar setelah meminum pil yang dimasukan kemulutnya oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa merasakan pahit di mulut, kepala pusing, jantung berdetak kencang dan badan Terdakwa merasa dingin.

14. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian Terdakwa berjalan ke parkiran mobil yang dekat dengan room karaoke dan bertemu kembali dengan Saksi-3 (Prada Andi Saputra), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) di dekat room karaoke lalu Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) mengajak karaokean dengan berkata "karaokean di sini be" namun tidak langsung masuk ke room karaoke tetapi duduk-duduk dulu sambil memperhatikan orang-orang yang keluar masuk diskotik.

15. Bahwa benar ketika Terdakwa dan teman-temannya sedang berada di dekat Room Karaoke kemudian datang anggota Polisi dan Brimob dengan membawa senjata laras panjang dengan berpakaian dinas dan pakaian Preman masuk kedalam pekarangan discitik Darma Agung langsung menutup pintu depan dan belakang, lalu ada salah seorang dari anggota Polisi tersebut mendekati kepada Terdakwa dan bertanya "Anggota Pak" kemudian dijawab oleh Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) "Anggota" lalu anggota Polisi yang berpakaian preman tersebut berkata kembali "Ya sudah pak, aman disini aja".

16. Bahwa benar karena melihat banyak orang berlari kebelakang kearah parkiran sepeda motor kemudian Terdakwa dan yang lainnya tidak menghiraukan omongan polisi tersebut dan berjalan menuju parkiran belakang dan pada waktu berada diparkiran belakang Terdakwai kembali bertemu dengan beberapa orang anggota Polisi dan salah satunya mengaku Kasubdit Narkoba Polda Sumsel kemudian meminta untuk memperlihatkan kartu Identitas kemudian Terdakwa dan teman-temannya memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk dilihatnya tetapi ketika Terdakwa memintanya kembali polisi tersebut tidak

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya dan orang yang mengaku Kasubdit Narkoba tersebut langsung pergi ke arah depan dengan membawa KTA Terdakwa dan yang lainnya, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melihat ada datang 2 (dua) orang anggota Polisi Militer berpakaian dinas lengkap dari kejauhan kemudian setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan memutuskan untuk pulang ke Asrama Yonif Raider 200/BN.

17. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) di perintahkan untuk datang ke KOMPI dan kemudian di bawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 15.20 Wib Saksi-1 (Serda Aris Murtopo) dibantu oleh Saksi-2 (Praka Dupi Iskandar) dan Praka Iskandar D melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik, Terdakwa, Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra), Saksi-5 (Prada Devriyanto) dan Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dengan menggunakan alat testpack merk Doa Test dan hasilnya urine Terdakwa, Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra) dan Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) positif met (Metamfetamina), sedangkan sample urine milik Saksi-5 (Prada Devriyanto) negatif.

18. Bahwa benarcara Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar), Saksi-1 (Serda Aris Murtopo) dan Praka Iskandar melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa terlebih dahulu diperlihatkan 1 (satu) buah tabung plastik kosong yang masih terbungkus plastik kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk diisi urinedi kamar mandi, kemudian tabung yang sudah berisi urine Terdakwa diletakan diteras diruangan penyidik, lalu Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar) memberikan satu buah alat tes Narkoba yang masih terbungkus plastic kepada Terdakwa untuk dilihat dan dibukakemudian setelah dibuka diserahkan kembali kepada Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar) lalu diberi nomor 13 atas nama Terdakwa setelah itu Saksi-2 (Praka Dufi Iskandar) dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Serda Aris) dan Praka Iskandar D memasukan alat test tes Narkoba ke dalam tabung yang berisikan sample urine milik Terdakwa, setelah satu menit kemudian alat test Narkoba diangkat dari dalam tabung dan terlihat hasilnya positif mengandung metamfetamina.

19. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin Terdakwa lansung diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hokum dan langsung menjalani penahanan dan ketika di Pomdam Terdakwa diambil sampel darah dan urine oleh petugas dari Denkesyah 02-04-04 Palembang untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, yang ditandatangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahul oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Prada Doni Irawan NRP 31140452421092, pada tabel 01 urine positif mengandung MDMA dan Methamfetamina, dan pada tabel 02 darah positif mengandung MDMA dan Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dan Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang menyatakan sample urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA dan metamfetamina yang termasuk narkotika Golongan I dapat diperoleh keyakinan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis extasy.

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena sudah sering disampaikan oleh atasan pada waktu ada jam Komandan maupun saat dilaksanakan apel, selain Pimpinan TNI sudah memerintahkan kepada Prajurit untuk tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan pelakunya akan ditindak tegas secara hukum sampai dengan dipecat dari militer.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari bila dirinya tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut karena Terdakwa tidak ada ijin dari dokter atau pihak lain yang berwenang.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dampak negatif dari orang yang menyalahgunakan narkotika akan merusak kesehatan fisik dan mental seseorang sehingga apa bila seorang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka akan berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit kesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan.

26. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dihukum baik melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun melakukan tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah MDMA yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dan methamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra) sekira pukul 21.30 Wib keluar dari Asrama Yonif Raider 200/BN Gandus menggunakan

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan tujuan mencari hiburan ke Kota Palembang dan di Palembang Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) jalan-jalan keliling kota Palembang kemudian sekira pukul 24.30 Wib memutuskan untuk pulang kembali ke Asrama Yonif Raider 200/BN.

2. Bahwa benar dalam perjalanan pulang ke Asrama, di Km 8 Jl. H. Burlian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) berhenti di warung kecil untuk membeli minuman dan Terdakwa membeli minuman Fanta sedangkan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) membeli minuman Fanta dan Kratingdaeng.

3. Bahwa benar setelah membeli minuman Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan di depan Alfa Mart mendengar teriakan "Hoi!" dari seseorang dan setelah ditengok Terdakwa melihat Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) bersama Saksi-5 (Prada Devriyanto) di depan Alfa Mart kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto) mendatangi.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) bertemu di depan Alfa Mart kemudian ngobrol lalu bersepakat untuk mencari hiburan karaoke ke Palembang Squer namun karena kejauhan akhirnya di sepakati untuk karaokean di diskotik Darma Agung yang tidak terlalu jauh dari Alfa Mart tempat Terdakwa berada.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Prada Andi Istanto), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) berangkat menuju diskotik Darma Agung kemudian masuk melalui pintu belakang dan memarkirkan sepeda motor di halaman parkir sepeda motor yang berada dibagian belakang diskotik Darma Agung.

6. Bahwa benar setelah diparkirkan sepeda motor di diskotik Darma Agung Terdakwa langsung turun kemudian berjalan ke bagian tengah parkir tanpa memperhatikan teman-temannya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian yang sudah dikenalnya pada bukan puasa ketika Terdakwa berbuka di warung makan pecel lele di daerah Poligon Jalan Sukarno-Hatta dan Terdakwa baru bertemu sekali dengan Sdr. Rian dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan alamat tempat tinggalnya.

7. Bahwa benar ketika bertemu dengan Sdr. Rian kemudian Terdakwa mengobrol berbincang-bincang saling menanyakan kabar dan pada saat itu Sdr. Rian memberikan Pil kepada Terdakwa dengan cara langsung memasukkan kemulut Terdakwa dan Terdakwa merasakan pahit dimulutnya sehingga Terdakwa langsung meminum dengan Fanta yang Terdakwa beli di depan Diskotik Darma Agung.

8. Bahwa benar setelah meminum pil yang dimasukan oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa bertanya pil apa itu kepada Sdr. Rian dan Sdr. Rian bilang pil ekstasi, setelah itu Sdr. Rian langsung pergi menemui temannya lagi.

9. Bahwa benar setelah meminum pil yang dimasukan kemulutnya oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa merasakan pahit di mulut, kepala pusing, jantung berdetak kencang dan badan Terdakwa merasa dingin.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra), Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dan Saksi-5 (Prada Devriyanto) di perintahkan untuk datang ke Kompi dan kemudian di bawa ke Denpom II/4 Palembang dan sekira pukul 15.20 Wib Saksi-1 (Serda Aris Murtopo) dibantu oleh Saksi-2 (Praka Dupi Iskandar) dan Praka Iskandar D

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik, Terdakwa, Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra), Saksi-5 (Prada Devriyanto) dan Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) dengan menggunakan alat testpack merk Doa Test dan hasilnya urine Terdakwa, Saksi-3 (Prada Andi Istanto Saputra) dan Saksi-4 (Prada Ivan Saputra) positif met (Metamfetamina), sedangkan sample urine milik Saksi-5 (Prada Devriyanto) negatif.

11. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin Terdakwa langsung diserahkan ke Denpom I/4 Palembang untuk diproses secara hokum dan langsung menjalani penahanan dan ketika di Pomdam Terdakwa diambil sampel darah dan urine oleh petugas dari Denkesyah 02-04-04 Palembang untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB. : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, yang ditandatangani oleh AKBP I Made Swetra, S.Si., M.Si., Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., serta Niryasti, S.Si., M.Si., dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Prada Doni Irawan NRP 31140452421092, pada tabel 01 urine positif mengandung MDMA dan Methamfetamina, dan pada tabel 02 darah positif mengandung MDMA dan Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 dan Nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah diparkiran sepeda motor discotik Darma Agung Terdakwa langsung turun kemudian berjalan ke bagian tengah parkiran tanpa memperhatikan teman-temannya kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rian yang sudah dikenalnya pada bukan puasa ketika Terdakwa berbuka di warung makan pecel lele di daerah Poligon Jalan Sukarno-Hatta dan Terdakwa baru bertemu sekali dengan Sdr. Rian dan Terdakwa tidak mengetahui asal usul dan alamat tempat tinggalnya.

2. Bahwa benar ketika bertemu dengan Sdr. Rian kemudian Terdakwa mengobrol berbincang-bincang saling menanyakan kabar dan pada saat itu Sdr. Rian memberikan Pil kepada Terdakwa dengan cara langsung memasukkan kemulut Terdakwa dan Terdakwa merasakan pahit dimulutnya sehingga Terdakwa langsung meminum dengan Fanta yang Terdakwa beli di depan Discotik Darma Agung.

3. Bahwa benar setelah meminum pil yang dimasukan oleh Sdr. Rian kemudian Terdakwa bertanya pil apa itu kepada Sdr. Rian dan Sdr. Rian

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang pil extasi, setelah itu Sdr. Rian langsung pergi menemui temannya lagi.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi pil extasi pada tanggal 9 Juli 2017 yang diberikan oleh Sdr. Rian hanya dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motifasi Terdakwa mengkonsumsi pil extasi pada tanggal 9 Juli 2017 di diskotik Darma Agung adalah untuk mencari kesenangan dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya, hal ini menunjukkan sifat dari diri Terdakwa yang sangat egois dan tidak mau tahu dengan aturan-aturan yang berlaku kepada dirinya selaku prajurit.

2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi pil extasi (Narkotika) pada tanggal 9 Juli 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di diskotik Darma Agung bersama dengan Sdr. Rian padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Pimpinan TNI sudah melarang kepada seluruh anggota TNI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika adalah cerminan dari pribadi Terdakwa yang tidak mau mentaatilagi aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa dengan adanya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis pil extasi yang efeknya dapat merusak mental kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan pil extasi, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika dapat merusak mental dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan Yonif Raider 200/BN dan juga telah mencemarkan citra TNI di masyarakat.

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Terdakwa tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin ataupun Pidana.
- d. Terdakwa masih muda.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- c. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 200/BN.
- d. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata". Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat mengancam dan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pemerintah sudah mencanangkan Negara Indonesia sudah dalam keadaan darurat Narkoba dan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba dan Pimpinan TNI sudah memerintahkan Prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan bagi yang terbukti terlibat akan dikenakan sanksi yang tegas dan dipandang tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI, hal ini menunjukkan betapa berbahayanya penyalahgunaan Narkotika bila dilakukan oleh Prajurit TNI sehingga kualitas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti menggunakan Narkotika sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya membantu pemerintah ikut memberantas penyalahgunaan Narkotika, sebagai prajurit seharusnya Terdakwa memberikan contoh bagi masyarakat dalam berperilaku, utamanya dalam mentaati aturan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI pada umumnya dan Yonif Raider 200/BN pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan perilaku menjadi tidak produktif, mengurangi sampai menghilangkan rasa lelah dan nyeri namun sejatinya itu merupakan sesaat saja karena setelah efek narkotika tersebut hilang tubuh akan mengalami kelelahan yang luar biasa sehingga akan menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi dan apabila penggunaannya tidak diawasi akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan rusaknya kemampuan fisik dan psikis dan ini tidak sesuai lagi dengan sebagaimana seharusnya postur Prajurit TNI yang mempunyai sikap mental yang baik serta kemampuan fisik yang prima.

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila Narkotika merupakan barang terlarang, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI ikut mendukung program pemerintah dan Kesatuan pada khususnya dalam pemberantasan Narkotika namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan Narkotika untuk dirinya, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat dan yang paling berbahaya lagi adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa, ikut mengkonsumsi Narkotika seperti Terdakwa.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi berada dalam lingkungan kehidupan militer sehingga tidak dapat dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjara dalam waktu yang terlalu lama, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang seringannya sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok dapat diterima dengan pertimbangan supaya Terdakwa segera menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "dalam hal Terdakwa ditahan Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada ditahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan, dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 an. Prada Doni Irawan NRP 31140452421092.
- b. 1 (satu) lembar foto/gambar 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test yang tertulis No. 13 an. Prada Doni Irawan.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, tidak dipergunakan dalam perkara lain, sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak susah penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test yang tertulis No. 13 an. Prada Doni Irawan.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas ada hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bersedesuai dengan alat bukti lainya dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Doni Irawan, Prada NRP 31140452421092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2376/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017 an. Prada Doni Irawan NRP 31140452421092.
 - 2) 1 (satu) lembar foto/gambar 1(satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA Test yang tertulis No. 13 an. Prada Doni Irawan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat Test Narkoba Merk DOA TEST yang tertulis No. 13 an. Prada Doni Irawan.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor : 113-K/PM I-04/AD/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S. Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007470374, Penasihat Hukum Tri Susilo, S.H. Serka NRP 21020293580982 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 119400081167

Hakim Anggota I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 119400081167

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691